



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/382/K/411.013/2022
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dan telah terpilihnya Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 huruf e Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

ll.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Camat Baron Tanggal 02 Nopember 2022 Nomor 141/554/411.502/2022 Hal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Tanggal 1 November 2022 Nomor 141/13/BPD/XI/2022 Hal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- KETIGA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 November 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ju

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/382/K/411.013/2022

TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

DATA PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GEBANGKEREK
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SRI RAHAYU, S.H.	Jombang, 13 Maret 1993	KEPALA DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

